

Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Proses Pendidikan terhadap Risiko yang Timbul Dari Orang Tua Peserta Didik

Sapto Budoyo¹, Praditya Arcy Pratama²

Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Jalan Sidodadi Timur No. 24- Dr. Cipto, Semarang

¹E-mail: saptobudoyo@upgris.ac.id, ²pradityaarcypratama@upgris.ac.id

Abstrak

Dalam ranah pendidikan, peran seorang pengajar melampaui fungsi edukatif semata. Mereka kerap berhadapan dengan beragam bentuk konflik potensial, seperti tuntutan, tindakan intimidatif, hingga agresi fisik, yang sering kali bersumber dari ketidakpuasan wali murid terhadap metode atau capaian pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan profesi guru dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip hukum (seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru dari yang timbul dari orang tua peserta didik, penelitian ini menerapkan metode normatif yuridis melalui pendekatan analisis regulasi dan eksaminasi kasus guna menelaah tingkat perlindungan hukum yang tersedia bagi para pendidik. upaya sistematis diperlukan untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan meliputi, penguatan dan harmonisasi aturan hukum yang lebih spesifik dan tegas, intensifikasi sosialisasi peraturan kepada komunitas sekolah dan masyarakat luas guna membangun pemahaman bersama. Perancangan dan implementasi sistem proteksi yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terwujud jaminan keamanan serta pengakuan terhadap profesionalisme guru dalam menunaikan kewajibannya, yang pada akhirnya akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Pendidikan, Hukum, Guru, Orang Tua, Peserta Didik.

Abstract

In the realm of education, a teacher's role extends beyond mere educational functions. They frequently encounter various forms of potential conflict, such as demands, intimidation, and even physical aggression, often stemming from parents' dissatisfaction with learning methods or outcomes. The purpose of this study is to examine the provisions for protecting the teaching profession within the Indonesian legal system and the legal principles (such as legal certainty, justice, and expediency) applied to providing legal protection to teachers from claims arising from parents of students. This study applies a normative-juridical approach through regulatory analysis and case examination to examine the level of legal protection available to educators. Systematic efforts are needed to strengthen the existing regulatory framework. Recommended strategic steps include strengthening and harmonizing more specific and firm legal regulations, intensifying the dissemination of regulations to school communities and the wider community to build shared understanding, and designing and implementing a more effective and integrated protection system. These steps are expected to guarantee security and recognize teachers' professionalism in fulfilling their obligations, ultimately creating a conducive and equitable educational ecosystem for all stakeholders.

Keywords: Education, Law, Teachers, Parents, Students.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas (Akbar & Septia, 2025). Dalam konteks pendidikan, peran guru sangatlah penting sebagai pendidik, pembimbing, dan sekaligus pembentuk karakter bagi para peserta didik. Tugas guru tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral,

etika, serta kedisiplinan kepada siswa (Budoyo et al., 2025). Keberadaan guru sebagai tenaga profesional perlu mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. Namun, dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, terdapat fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya kasus risiko hukum terhadap para guru. Kriminalisasi guru dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang diambil terhadap guru atas perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesionalnya (Iswanto & Noor, 2025). Fenomena ini sering kali muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara guru dan orang tua siswa dalam memahami tindakan disiplin yang diterapkan kepada peserta didik.

Ketegangan antara harapan orang tua dan pendekatan yang diambil oleh guru dalam mendidik sering kali menciptakan situasi yang tidak menguntungkan. Dalam salah satu kasus di Tangerang Selatan, Sebuah cerita mengenai seorang guru sekolah dasar (SD) yang dilaporkan oleh orang tua murid di Tangerang Selatan menjadi viral di media sosial. Dalam kasus ini, guru tersebut dilaporkan setelah memberikan nasihat kepada seorang siswa agar lebih peka terhadap sesama. Kejadian bermula ketika seorang murid meminta teman sekelasnya untuk menggendongnya, namun terjatuh saat proses tersebut. Ketika murid itu jatuh, tidak ada pertolongan yang segera diberikan, hingga akhirnya sang guru memberikan nasihat kepada siswa tersebut tentang pentingnya peduli kepada teman-temannya. Namun, nasihat yang disampaikan justru ditafsirkan sebagai tindakan memarahi siswa tersebut di hadapan teman-temannya di kelas. Meskipun telah dilakukan mediasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, langkah tersebut tidak menghentikan orang tua untuk melaporkan guru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta ke Polres Tangerang Selatan dengan tuduhan melakukan kekerasan verbal (Noviansah, 2026).

Inilah salah satu hal yang membuat para guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik untuk menindak atau memberikan nasehat kepada muridnya dalam melakukan tindakan disiplin yang dianggap perlu oleh guru untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, justru dipersepsikan secara negatif oleh orang tua. Hal ini mengarah pada ketidakpahaman yang dapat berujung pada tindakan hukum yang merugikan guru. Di satu sisi, para pendidik memiliki otoritas untuk menegakkan disiplin sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Namun, di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak anak membuat setiap tindakan yang dianggap melanggar hak anak berpotensi untuk dilaporkan sebagai tindak pidana. Situasi ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis (Nursyahbani & Pusari, 2026). Sebagai akibatnya, tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai upaya pembinaan oleh guru kini berpotensi dilihat sebagai pelanggaran hukum.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa guru juga telah memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan hak guru untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas profesional mereka (Budoyo & Pramesti, 2026). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa para guru masih harus menghadapi proses hukum tanpa adanya penyelesaian yang mengutamakan pendekatan edukatif atau restoratif. Fenomena kriminalisasi yang menimpa para guru telah menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Para pendidik kini merasa terancam dan cenderung ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap perilaku siswa. Situasi ini berpotensi menurunkan wibawa guru di hadapan murid-muridnya serta mengurangi efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam aspek penegakan disiplin dan pembentukan karakter siswa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, fenomena ini mencerminkan adanya ketidakselarasan dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep pendidikan serta perlindungan hukum yang seharusnya ada. Banyak individu atau kelompok yang belum sepenuhnya memahami batasan antara tindakan disipliner yang

bersifat mendidik dan tindakan yang dapat dianggap sebagai kekerasan. Sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam serta menciptakan sinergi antara guru, orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam menghadapi isu yang kompleks ini.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sangatlah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kriminalisasi guru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kajian ini seharusnya meliputi berbagai aspek, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun pendidikan. Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan tindakan yang dapat diambil oleh guru serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap guru, dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kriminalisasi guru dalam konteks pendidikan di Indonesia menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini diambil karena fokus penelitian adalah pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi guru serta perlindungan anak dalam proses pendidikan (Yulia Audina Sukmawan, 2025). Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis.

Dalam penelitian ini, terdapat satu pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan mencakup analisis terhadap berbagai regulasi hukum yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur hak dan kewajiban guru, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang memiliki relevansi dengan sektor pendidikan.

Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemahaman mengenai konsep-konsep yang berkembang dalam doktrin hukum, terutama yang berkaitan dengan kriminalisasi, perlindungan hukum, serta profesionalisme guru. Pendekatan ini sangat penting untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis fenomena kriminalisasi yang dialami oleh guru dalam masyarakat.

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus kriminalisasi guru. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan hukum untuk guru serta perlindungan anak. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang dapat membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sumber yang beragam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isu kriminalisasi guru serta bagaimana perlindungan hukum dapat dioptimalkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menangani masalah yang dihadapi oleh guru serta anak dalam proses pendidikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur perlindungan profesi guru dalam kerangka hukum di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas secara normatif.

Meskipun demikian, jaminan perlindungan yang efektif dalam praktik belum sepenuhnya terwujud. Ketentuan mengenai perlindungan ini tersebar di berbagai regulasi yang secara substansial mengakui status guru sebagai tenaga profesional dengan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang perlindungan profesi guru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen. Undang-undang ini menekankan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, guru memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta jaminan akan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara akan pentingnya memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan perannya dalam dunia pendidikan (Mahlopi, 2025). Hasil riset mengindikasikan bahwa meskipun pengaturan tersebut telah ditetapkan, sifatnya masih bersifat deklaratif dan normatif. Ini berarti bahwa pengaturan tersebut hanya menyatakan hak guru untuk mendapatkan perlindungan, tanpa menyediakan mekanisme yang jelas mengenai cara perlindungan itu diberikan, ditegakkan, dan dipulihkan saat terjadi pelanggaran. Tidak ada prosedur yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ketika guru menghadapi masalah hukum, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan interaksi antara guru dan siswa.

Lebih jauh, bahwa pengaturan perlindungan untuk profesi guru belum terintegrasi dengan baik dengan regulasi lainnya (Salsabila et al., 2025), terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang sangat kuat bagi anak-anak dengan pendekatan pidana yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan (Hardyansah & Saktiawan, 2025). Dalam konteks ini, guru yang melaksanakan fungsi pendisiplinan sering kali berada dalam posisi yang rentan, karena tindakan yang dimaksudkan sebagai bagian dari proses pendidikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam norma hukum, di mana sanksi untuk melindungi anak lebih ketat dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada profesi guru. Akibatnya, dalam implementasi penegakan hukum, perlindungan anak lebih mendominasi, sedangkan perlindungan bagi guru menjadi kurang efektif. Situasi ini diperburuk oleh ketiadaan norma yang secara jelas menetapkan batasan tindakan pedagogis yang diperbolehkan, yang menyebabkan timbulnya interpretasi ganda baik di kalangan masyarakat maupun di pihak aparat penegak hukum.

Walaupun Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan yurisprudensi yang menyatakan bahwa guru tidak dapat dihukum pidana saat menjalankan tugas profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan kepada siswa, guru tidak perlu merasa khawatir dalam memberikan hukuman, asalkan hukuman tersebut bersifat mendidik. Hal ini tercantum dalam Putusan MA Nomor 1554 K/PID/2013 yang berkaitan dengan kasus Aop Saopudin, seorang guru di Majalengka (Sumardiyansyah Perdana, 2026), yang dilaporkan ke pihak berwajib karena memberikan hukuman pemotongan rambut kepada empat siswa yang berambut panjang. Awalnya, Aop didakwa melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pertama Pasal 77 huruf a yang mengatur bahwa

"Setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun moril, yang menghambat fungsi sosial anak, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp 100 juta" .

Kedua, Pasal 80 ayat 1 yang menyatakan bahwa

"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimum Rp 72 juta".

Selain itu, Aop juga dikenakan Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pada tanggal 2 Mei 2013, Pengadilan Negeri Majalengka memutuskan Aop bersalah dan menjatuhkan hukuman percobaan. Namun, saat melakukan

banding di Pengadilan Tinggi Bandung, putusan dari Majelis Hakim PN Majalengka tetap dipertahankan. Akhirnya, Aop berhasil mendapatkan keadilan dan dibebaskan dari semua dakwaan di tingkat kasasi setelah Hakim MA memberikan pandangan bahwa tugas Aop adalah mendisiplinkan siswa-siswanya yang berambut panjang. Tindakan Aop dianggap sebagai bagian dari tugasnya dan bukan sebagai tindak pidana, sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bertujuan mendidik.

Tentunya, dari sudut pandang sistem hukum, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan profesi guru menunjukkan kelemahan baik dari segi struktur maupun kultur hukum. Seperti halnya aspek Struktural, yang saat ini belum ada lembaga atau mekanisme yang khusus dan tangguh untuk memberikan advokasi serta perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi para guru. Kemudian aspek kultur hukum, terdapat kecenderungan dalam masyarakat yang kurang memahami peran serta wewenang guru dalam proses pendidikan, sehingga tindakan disiplin yang diambil sering kali dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan bisa jadi sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, situasi ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam mendukung profesi guru dan menjaga keseimbangan dalam sistem perlindungan hukum.

Prinsip kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tegas, dan bebas dari berbagai tafsiran agar dapat memberi pedoman bagi subjek hukum dalam bertindak. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen sebenarnya telah memberikan jaminan bahwa para guru berhak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas profesional mereka (Refiny et al., 2025).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum ini belum sepenuhnya terwujud. Beberapa faktor penyebabnya meliputi:

1. Ketidakadaan batasan normatif yang jelas terkait tindakan pedagogis yang diperbolehkan;
2. Ketiadaan definisi operasional mengenai bentuk pendisiplinan yang dianggap sah;
3. Potensi adanya interpretasi ganda dalam menilai apakah tindakan yang diambil oleh guru termasuk pelanggaran atau bagian dari proses pendidikan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan yang lebih jelas dengan pendekatan pidana terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Ketegasan yang dihadirkan dalam undang-undang ini justru menyebabkan ketidakseimbangan, karena guru tidak memiliki pedoman yang sejelas itu dalam menjalankan kewenangannya. Akibatnya, para guru terjebak dalam situasi ketidakpastian hukum, di mana tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik berpotensi dianggap sebagai tindak pidana.

Prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan dalam perlindungan baik hak maupun kewajiban dari semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keadilan seharusnya bisa terlihat melalui perlindungan yang proporsional antara hak anak dan hak guru, yang merupakan tenaga profesional di bidang pendidikan. Hal ini penting karena kedua kelompok tersebut memiliki peran dan kepentingan yang sangat signifikan dalam proses pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penerapan prinsip keadilan dalam konteks perlindungan hak anak dan guru masih belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa aspek yang menunjukkan ketidakberhasilan dalam penerapan ini meliputi:

1. Dominasi Perlindungan Anak
Terdapat kecenderungan yang jelas bahwa perlindungan terhadap hak anak lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak guru. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana hak guru terabaikan.
2. Posisi Hukum Guru
Guru sering kali dipandang sebagai pihak yang harus menanggung tanggung jawab hukum tanpa memperhitungkan konteks pedagogis di mana mereka bertindak. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, di mana tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas sebagai pendidik bisa dengan mudah disalahartikan.

3. Kurangnya Mekanisme Penilaian Profesional

Tidak adanya sistem atau mekanisme yang memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh guru dinilai terlebih dahulu dari sudut pandang profesional sebelum ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini berpotensi mengarah pada kesalahpahaman dan penegakan hukum yang tidak adil.

Situasi yang digambarkan di atas menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan, di mana guru, sebagai pelaksana pendidikan, berisiko mengalami kriminalisasi atas tindakan yang mereka lakukan dalam upaya melaksanakan tugas mereka. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Dengan demikian, bahwa keadilan substantif dalam konteks perlindungan hak anak dan hak guru belum sepenuhnya terwujud. Hukum, dalam banyak hal, belum mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perlindungan anak dan perlindungan profesi guru. Ini menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi agar tercipta sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat merasakan keadilan dalam hak dan kewajibannya.

Prinsip kemanfaatan dalam hukum mengharuskan bahwa regulasi yang ada seharusnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam ranah pendidikan, prinsip ini terwujud dalam penciptaan suatu lingkungan belajar yang tidak hanya aman tetapi juga kondusif dan efektif bagi perkembangan guru maupun siswa. bahwa penerapan prinsip kemanfaatan ini di sektor pendidikan belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator yang mengarah pada hal tersebut antara lain:

1. Kekhawatiran Guru

Banyak guru menghadapi ketakutan dalam menjalankan peran mereka, khususnya dalam mendisiplinkan siswa. Kekhawatiran ini sering kali berkaitan dengan potensi masalah hukum yang mungkin timbul akibat tindakan yang diambil oleh mereka.

2. Penurunan Ketegasan dalam Pembinaan Karakter

Ketidakpastian hukum juga menyebabkan guru menjadi kurang tegas dalam membina dan mengembangkan karakter siswa. Ketegasan sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, namun dapat terhambat oleh rasa takut akan konsekuensi hukum.

3. Terganggunya Proses Pendidikan

Situasi ini berpotensi mengganggu jalannya proses pendidikan secara keseluruhan. Ketika guru merasa terhambat untuk bertindak, hal ini dapat mengakibatkan lingkungan belajar yang tidak efektif.

Kekhawatiran akan risiko hukum membuat guru cenderung mengadopsi sikap defensif. Akibatnya, efektivitas proses pendidikan menjadi berkurang, dan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merugikan siswa itu sendiri. Dari perspektif jangka panjang, penerapan hukum yang terlalu represif, tanpa mempertimbangkan konteks khusus pendidikan, dapat memberikan dampak negatif. Sebaliknya, situasi ini justru mengurangi kemanfaatan hukum dalam memenuhi tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Penting untuk menyadari bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip kemanfaatan dalam hukum. Hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pendidikan, bukan sebaliknya. Tantangan yang dihadapi oleh pendidik perlu menjadi perhatian agar lingkungan pendidikan dapat berkembang dalam suasana yang mendukung dan produktif.

PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap guru dalam kerangka hukum di Indonesia menjadi elemen penting dalam usaha negara untuk memastikan pendidikan berkualitas. Sebagai profesional, guru memiliki fungsi vital dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga keberadaan peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi mereka menjadi sangat diperlukan. Secara normatif, regulasi mengenai

perlindungan profesi guru di Indonesia tertuang dalam beragam undang-undang. Aturan utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan hak guru untuk mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas profesionalnya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan dari kekerasan, ancaman, intimidasi, serta perlakuan yang tidak adil yang dapat berasal dari peserta didik, orang tua, maupun masyarakat luas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menetapkan landasan normatif yang menjamin hak pendidik untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Adelia, Juwita, 2025). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 19 Tahun 2017, yang mengatur secara lebih mendetail mengenai hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan bagi guru. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat normatif dan deklaratif. Ini berarti bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak guru, tidak terdapat mekanisme implementasi yang jelas. Tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur prosedur perlindungan hukum bagi guru saat menghadapi masalah hukum, terutama dalam konteks interaksi dengan siswa.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan yang kuat untuk anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Undang-undang ini melarang semua bentuk kekerasan terhadap anak dan menetapkan sanksi pidana yang tegas. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pengaturan, di mana perlindungan terhadap anak lebih mendominasi dibandingkan perlindungan terhadap profesi guru.

Dalam kajian yang berfokus pada perlindungan profesi guru, penelitian ini mengadopsi teori perlindungan hukum yang diusulkan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam teorinya, Hadjon mengidentifikasi dua kategori utama dari perlindungan hukum, Perlindungan Hukum Preventif (Antonius et al., 2024), perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak guru sebelum hal tersebut terjadi. Ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk mengedukasi para pendidik mengenai hak-hak mereka dan memberikan informasi yang diperlukan agar mereka dapat melindungi diri dari potensi ancaman atau pelanggaran. Perlindungan Hukum Represif:

Berbeda dengan pendekatan preventif, perlindungan represif berfokus pada tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ini mencakup mekanisme hukum yang tersedia bagi guru untuk menuntut keadilan dan mendapatkan ganti rugi jika hak-hak mereka telah dilanggar. Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa kedua bentuk perlindungan hukum tersebut sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan posisi guru sebagai profesi yang terhormat dan dihargai. Perlindungan hukum tidak hanya memberikan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan memahami kedua jenis perlindungan ini, diharapkan dapat diimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi profesi guru di Indonesia.

Dalam ranah pendidikan, terdapat dua regulasi yang berperan penting, yakni perlindungan profesi guru dan perlindungan anak. Meskipun secara teoritis keduanya tidak saling bertentangan, karena tujuan bersama mereka adalah menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas, dalam praktiknya muncul beberapa isu yang perlu dibahas. Berdasarkan analisis yang mendalam, konflik yang muncul antara regulasi perlindungan profesi guru dan perlindungan anak dapat ditelusuri ke beberapa faktor berikut:

1. Kekaburan Norma
Terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tindakan pedagogis yang seharusnya diambil oleh para pendidik. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam interaksi dengan siswa.
2. Dominasi Pendekatan Pidana
Dalam konteks perlindungan anak, terdapat kecenderungan untuk lebih mengedepankan

pendekatan pidana, yang sering kali tidak selaras dengan paradigma pendidikan. Pendekatan ini dapat mengarah pada ketakutan para guru dalam melaksanakan tugas mereka.

3. **Ketiadaan Norma Penghubung**

Tidak adanya norma penghubung yang jelas yang mengatur hubungan antara kedua regulasi ini menyebabkan kebingungan dalam praktik. *Lacking these bridging norm*, intervensi yang diambil dapat saling bertentangan.

Disharmonisasi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat sebagai subjek yang diatur. Ketika dua atau lebih peraturan pada tingkat yang sama memberikan pengaturan yang berbeda atau bahkan bertentangan, maka potensi multitafsir menjadi tidak terhindarkan. Akibatnya, implementasi di lapangan cenderung bergantung pada interpretasi masing-masing pihak, yang berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Lebih jauh, kondisi ini juga dapat menghambat efektivitas kebijakan publik, karena tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing regulasi menjadi tidak optimal. Alih-alih saling mendukung, peraturan-peraturan tersebut justru berpotensi saling melemahkan. Dalam konteks ini, diperlukan upaya harmonisasi hukum melalui sinkronisasi dan evaluasi regulasi secara menyeluruh, baik melalui revisi peraturan yang bermasalah maupun melalui pembentukan pedoman implementasi yang lebih jelas.

Dari sudut pandang asas hukum, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan:

1. **Asas Kepastian Hukum**

Belum terpenuhinya asas kepastian hukum menyebabkan para pendidik dan pihak terkait merasa tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

2. **Asas Keadilan**

Asas keadilan juga cenderung tidak seimbang, di mana perlindungan terhadap anak kadang-kadang dapat menjadikan para guru sebagai pihak yang dirugikan, terutama ketika tindakan yang diambil oleh mereka dianggap menyimpang.

3. **Asas Kemanfaatan**

Terdapat gangguan pada asas kemanfaatan, di mana ketidakpastian ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang seharusnya tercipta dalam lingkungan yang aman dan mendidik.

Dari apa yang telah di bahas, jelas bahwa meskipun secara teoritis tidak ada pertentangan antara regulasi perlindungan profesi guru dan perlindungan anak, dalam praktiknya terdapat berbagai isu yang mengganggu harmonisasi kedua aspek tersebut. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk menjembatani perbedaan ini melalui penyusunan norma yang jelas dan sistematis, yang tidak hanya memperhatikan perlindungan anak tetapi juga memberikan perlindungan yang layak bagi profesi guru.

Pembahasan mengenai perlindungan terhadap profesi guru terkait risiko kriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip dasar hukum dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian hasil penelitian sebelumnya, terdapat ketidakcocokan norma antara perlindungan profesi guru dan perlindungan anak, yang mengakibatkan posisi hukum guru menjadi lemah. Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang mengharuskan adanya kejelasan norma untuk mencegah munculnya berbagai tafsiran dalam penerapannya. Dalam rangka melindungi profesi guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah secara normatif memberikan jaminan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesional mereka.

Namun, ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam kejelasan norma yang ada. Undang-undang perlindungan anak menyediakan rumusan yang lebih jelas mengenai larangan terkait kekerasan, sedangkan regulasi mengenai guru tidak memberikan batasan yang konkret tentang tindakan pedagogis yang diperbolehkan. Kondisi tersebut menciptakan ruang interpretasi yang cukup luas, baik bagi masyarakat maupun penegak hukum. Hal ini menyebabkan tindakan guru yang sebenarnya merupakan

bagian dari proses pendidikan bisa saja dianggap sebagai pelanggaran hukum. Situasi ini mengindikasikan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, karena yang pertama tidak adanya standar normatif yang jelas mengenai tindakan disiplin, tidak adanya pedoman operasional untuk menilai konteks pedagogis, dan terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakpastian hukum menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap guru.

Prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan dalam perlindungan hak dan kewajiban antara semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara hak anak, yang memerlukan perlindungan, dan hak guru, yang berfungsi sebagai tenaga profesional. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan sering kali tidak seimbang. Hal ini terjadi karena pendekatan perlindungan anak lebih banyak berfokus pada sanksi pidana. Dengan demikian, setiap tindakan yang dianggap merugikan anak cenderung diproses melalui jalur hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan yang lebih luas. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan masih bersifat formal, yakni hanya berpegang pada teks norma tanpa memperhatikan substansi dan tujuan dari tindakan yang dilakukan.

Prinsip kemanfaatan mengharuskan hukum untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Dalam sektor pendidikan, seharusnya kemanfaatan hukum terbukti dengan terciptanya suasana belajar yang aman, efisien, dan mendukung. Penerapan hukum yang bersifat represif malah menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Para guru menjadi lebih berhati-hati dan bahkan cenderung pasif dalam menjalankan disiplin, karena takut menghadapi konsekuensi hukum. Ketiga prinsip dalam hukum saling terkait dan tak terpisahkan satu sama lain. Ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat berakibat pada ketidakadilan, yang pada akhirnya akan mengurangi fungsi dan efektivitas hukum itu sendiri dalam masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks perlindungan profesi guru. Bahwa masalah perlindungan profesi guru tidak hanya terfokus pada substansi norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diimplementasikan secara terintegrasi dan konsisten.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan bagi profesi guru melalui sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi-regulasi di bawahnya. Namun, perlindungan ini masih bersifat normatif dan tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang jelas dan efektif. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menghadirkan standar perlindungan yang lebih kuat dan aplikatif. Dalam praktiknya, ini menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan anak dan guru. Ketidakharmonisan ini semakin diperburuk oleh ketidakjelasan norma mengenai batas-batas tindakan pedagogis, dominasi pendekatan pidana, dan kurangnya norma penghubung yang dapat menyatukan kedua rezim hukum tersebut. Akibat dari kondisi ini munculnya ketidakpastian hukum yang berpotensi meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap para guru. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah dapat mengembangkan ketentuan yang lebih terperinci mengenai batasan tindakan pedagogis yang boleh dilakukan, agar tidak terjadi interpretasi ganda saat pelaksanaannya di lapangan. Sinkronisasi antara regulasi yang melindungi profesi guru dan perlindungan anak sangat penting melalui revisi peraturan atau penciptaan norma penghubung, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan dalam penerapan yang ada. Instansi terkait harus membuat pedoman operasional yang jelas untuk guru, sekolah, dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hubungan antara guru dan siswa, dengan memperhatikan konteks pedagogis yang relevan. Dalam situasi yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, pendekatan restoratif sebaiknya diutamakan dibandingkan dengan pendekatan pidana, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara

kepentingan pendidikan dan perlindungan anak. Penting bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan pemahaman khusus mengenai dunia pendidikan dan aspek-aspek pedagogis. Hal ini agar mereka tidak langsung menerapkan pendekatan pidana tanpa mempertimbangkan konteks yang ada. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan terbentuk sistem perlindungan hukum yang lebih seimbang, adil, dan memberikan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Juwita, S. (2025). Implementasi sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(3), 23–35.
- Akbar, A. M., & Septia, N. (2025). *Konsep Pendidikan sebagai Suatu Sistem dan Komponen Sistem Pendidikan*. 3.
- Antonius, K., Bediona, A., Rafly, M., & Herliansyah, F. (2024). *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*. 2023, 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Budoyo, S., Nugraheni, N. L., Susilo, Y. C., & Arsat, M. (2025). Legal Protection for Teachers in Disciplinary Measures for Students in The Public Elementary School. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4, 1010–1023. <https://doi.org/10.46843/jpm.v4i4.612>
- Budoyo, S., & Pramesti, F. K. (2026). LEGAL PROTECTION FOR TEACHERS AS VICTIMS OF VIOLENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL DUTIES IN SCHOOLS. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1, 74–82.
- Hardyansah, R., & Saktiawan, P. (2025). *Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 4(35), 599–606.
- Iswanto, H., & Noor, R. S. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. 6(2), 1072–1083.
- Mahlopi. (2025). Supervisi pendidikan era teknologi 5.0. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2(12), 587–595.
- Noviansah, W. (2026). *Viral Guru SD di Tangsel Nasihati Muridnya tapi Malah Dipolisikan Ortu*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8327776/viral-guru-sd-di-tangsel-nasihati-muridnya-tapi-malah-dipolisikan-ortu>
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). *Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital : Systematic Literature Review terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan*. 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- Refiny, M., Hidayatullah, R., Salam, A., Trinova, Z., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Padang, U. N., & Dasar, S. (2025). *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*. 06(01).
- Salsabila, A., Gaol, P. L., & Fadila, D. (2025). *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i>
- Sumardiyansyah Perdana, kusuma. (2026). *Undang-undang yang ada belum spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan guru Perlu UU Perlindungan Profesi Guru*. [https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18827#:~:text=Hal itu tertera dalam Putusan MA Nomor,di Majalengka yang dilaporkan ke polisi karena](https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18827#:~:text=Hal%20itu%20tertera%20dalam%20Putusan%20MA%20Nomor,di%20Majalengka%20yang%20dilaporkan%20ke%20polisi%20karena)
- Yulia Audina Sukmawan, D. D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 114–128.